



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Purwanto Alias Eko Purnomo Bin Rukimin;
2. Tempat lahir : Sambas;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/16 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Ramai, Rt. 013 Rw. 003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eko Purwanto Alias Eko Purnomo Bin Rukimin ditangkap pada tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa Eko Purwanto Alias Eko Purnomo Bin Rukimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO PURWANTO Als. EKO PURNOMO Bin RUKIMIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberataan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam beserta charger;
- 1 (satu) buah tas ransel warna putih corak coklat kehijauan;
- 1 (satu) buah topi Korpri warna hitam list kuning;
- 1 (satu) buah cap kecamatan lembah bawang;
- 1 (satu) buah mouse warna hitam merek Logitech B100;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FLORIANUS TEMI Anak W. ATUH (Alm).

- 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Daihatsu Xenia KB 1792 EC dengan noka MHKV1BA1JCK)12867 dan Nosin MA1465810310524117;
- 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Xenia KB 1792 EC dengan noka MHKV1BA1JCK)12867 dan Nosin MA1465810310524117 warna putih susu beserta kunci kontak;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DEDI MULIA, S.H.

- 1 (satu) buah linggis besi warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bek



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EKO PURWANTO Als. EKO PURNOMO Bin RUKIMIN**, pada hari Kamistanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Nek Bare, Desa Babane, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 09.30 wib, saksi FLORIANUS TEMI Anak W. ATUH (Alm) pulang ke rumahnya yang terletak di Dusun Nek Bare, Desa Babane, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang setelah mengantar anak dan istrinya saksi FLORIANUS, Saksi HARTANTI Als. TANTI Anak H. KAMIDI ke tempat kerja. Saksi FLORIANUS kemudian melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih yang terparkir di dekat rumah saksi FLORIANUS. Saksi FLORIANUS kemudian melihat terdakwa berjalan dari belakang rumah, saksi FLORIANUS pun kemudian bertanya kepada terdakwa, "Siapa ya?" terdakwa pun menjawab "Lagi liat tanah di belakang". Setelah itu terdakwa kemudian naik mobil dan pergi. Saksi FLORIANUS masuk ke dalam rumah dan melihat jendela dan pintu telah terbuka dan kunci telah berada dalam keadaan rusak. Kemudian saksi FLORIANUS keluar dan berusaha mengejar mobil tersebut namun tidak berhasil. Kemudian saksi FLORIANUS langsung menghubungi saksi HARTANTI.



❖ Bahwa sekitar 1 (satu) jam sebelumnya, terdakwa melihat saksi FLORIANUS pergi meninggalkan rumah. Setelah memastikan bahwa saksi FLORIANUS pergi meninggalkan rumah, terdakwa kemudian memarkirkan mobil tersebut dan keluar mobil membawa linggis dan berusaha mencongkel jendela rumah milik saksi FLORIANUS kemudian setelah berhasil terdakwa memanjat masuk ke dalam rumah, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) tas ransel yang berisi laptop yang berada di ruang tengah. Kemudian terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar namun tak lama kemudian terdakwa mendengar suara motor milik saksi FLORIANUS dan bergegas pergi meninggalkan rumah saksi FLORIANUS;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Florianus Temi Anak W. Atu (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada kehilangan 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA warna Hitam berserta Charger, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Putih corak coklat kehijau-hijauan, 1 (satu) Buah Topi Korpri warna Hitam List Kuning, 1 (Satu) Buah Cap Kecamatan Lembah Bawang dan 1 (satu) buah Mouse warna Hitam merk Logitech B100;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah saksi pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 09.30 WIB ketika saksi pergi mengantar anak ketempat istrinya bekerja;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA warna Hitam berserta Charger, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Putih corak coklat kehijau-hijauan, 1 (satu) Buah Topi Korpri warna Hitam List Kuning, 1 (Satu) Buah Cap Kecamatan Lembah Bawang dan 1 (satu) buah mouse warna Hitam merk Logitech B100;
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut, saksi tidak ada orang di rumah dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan Mobil Xenia Warna Putih tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.7.400,000,00 (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hartanti als. Tanti anak H. Kamidi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat dimintai keterangan sehubungan dengan perkara hilangnya barang-barang milik suami saksi yang bernama Florianus Temi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, sekira pukul 09.00 WIB, kejadian tersebut terjadi di rumah suami saksi di Dusun Nek Bare, Rt/Rw : 001/001, Desa Babane, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna hitam berserta charger, 1 (satu) buah tas ransel warna Putih corak coklat kehijau-hijauan, 1 (satu) buah topi korpri warna Hitam List Kuning, 1 (satu) buah cap Kecamatan Lembah Bawang, 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Logitech B100;
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa kejadian pada tanggal 13 Februari 2020 saksi sedang berada di sekolah, kemudian saksi ditelepon oleh suami saksi bahwa rumah dari suami saksi mengalami pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri barang-barang milik suami saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada yang saksi curigai berkaitan dengan hilangnya barang-barang milik suami saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang suami saksi alami kurang lebih Rp7.400,000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut selain suami saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang sehubungan dengan perkara Terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah saksi Florianus Temi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang menjadi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut disalah satu rumah warga yang tidak di kenal yang berada di sekitar Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada sekira pukul 09:00 wib, dan tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan Besi Linggis dengan cara mencongkel Jendela rumah Korban;
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dari arah Singkawang menuju arah Bengkayang dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia KB 1792 EC, kemudian sekira pukul 09.00 WIB di sekitar jalan Raya Samalantan , Terdakwa belok ke arah kiri langsung masuk gang disekitar Sekolah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat korban keluar dari rumahnya, kemudian Terdakwa memundurkan mobil sambil menunggu korban tersebut pergi, setelah korban pergi Terdakwa memarkirkan mobil di tepi jalan dekat rumah korban, kemudian Terdakwa keluar dari mobil berjalan menuju kearah belakang rumah dengan membawa besi linggis;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dan masuk kedalamnya, setelah berada di dalam rumah Terdakwa mengambil tas Ransel di ruang tengah yang didalam nya ada sebuah Laptop, setelah itu Terdakwa berjalan ke salah-satu kamar dan membuka lemari dan Terdakwa tidak menemukan apa-apa, kemudian Terdakwa menemukan dompet tas diatas lemari yang berisi bedak rias;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa bejalan menuju keruang tengah dan pada saat itu Terdakwa mendengar suara motor, setelah itu Terdakwa mengambil topi dan keluar dari pintu belakang membawa linggis dan membuang Laptop yang ada didalam tas tersebut di belakang rumah dan memasukkan linggis tersebut ke dalam tas ransel;
- Bahwa pada saat berada di depan rumah korban Terdakwa berpapasan dengan pemilik rumah dan ketika itu korban langsung bertanya kepada Terdakwa “Anda Siapa?” kemudian Terdakwa menjawab “nggak..saya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cuman lihat tanah di belakang”, setelah itu Terdakwa bergegas menuju ke dalam mobil dan mengendarai mobil ke arah Samalantan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa belok kiri masuk ke arah pasar Samalantan dan membuang Ransel di jalan Raya dekat Koramil Samalantan, kemudian Terdakwa belok kiri menuju arah Singkawang dan setiba di simpang Mayasopa Terdakwa masuk kedalam gang tersebut dan berhenti di salah-satu warung untuk membeli rokok;

- Bahwa kemudian pada saat bersamaan Polisi datang menggunakan sepeda motor dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di rumah saksi Florianus Temi adalah 1 (satu) unit laptop merk Toshiba berserta Charger, 1 (satu) buah tas ransel warna putih corak coklat kehijau-hijauan, 1 (satu) buah Topi kopri warna hitam list kuning, 1 (satu) buah cap Kecamatan Lembah Bawang, dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk LOGITEC B100;

- Bahwa pemilik kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia KB 1792 EC sekarang ini adalah sdr. Dedi Mulya yang beralamat Singkawang Barat sekitar daerah Kuala;

- Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan roda empat tersebut sekitar 2 (dua) bulan dengan biaya sewa senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk setiap bulan nya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam beserta charger;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna putih corak coklat kehijauan;
3. 1 (satu) buah topi Korpri warna hitam list kuning;
4. 1 (satu) buah cap kecamatan lembah bawang;
5. 1 (satu) buah mouse warna hitam merek Logitech B100;
6. 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Daihatsu Xenia KB 1792 EC dengan noka MHKV1BA1JCK)12867 dan Nosin MA1465810310524117;
7. 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia KB 1792 EC dengan noka MHKV1BA1JCK)12867 dan Nosin MA1465810310524117 warna putih susu beserta kunci kontak;
8. 1 (satu) buah linggis besi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dari arah Singkawang menuju arah Bengkayang dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Daihatsu Xenia KB 1792 EC, kemudian sekira pukul 09.00 WIB di sekitar jalan Raya Samalantan, Terdakwa belok ke arah kiri langsung masuk gang disekitar sekolah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm) keluar dari rumahnya, kemudian Terdakwa memundurkan mobil sambil menunggu saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm) tersebut pergi, setelah korban pergi Terdakwa memarkirkan mobil di tepi jalan dekat rumah saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm), kemudian Terdakwa keluar dari mobil berjalan menuju kearah belakang rumah dengan membawa besi linggis;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dan masuk kedalamnya, setelah berada di dalam rumah Terdakwa mengambil tas ransel di ruang tengah yang didalamnya ada sebuah Laptop, setelah itu Terdakwa berjalan ke salah satu kamar dan membuka lemari dan Terdakwa tidak menemukan apa-apa, kemudian Terdakwa menemukan dompet tas diatas lemari yang berisi bedak rias;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa bejalan menuju ke ruang tengah dan pada saat itu Terdakwa mendengar suara motor, setelah itu Terdakwa mengambil topi dan keluar dari pintu belakang membawa linggis dan membuang Laptop yang ada didalam tas tersebut di belakang rumah dan memasukkan linggis tersebut ke dalam tas ransel;

- Bahwa pada saat berada di depan rumah tersbut Terdakwa berpapasan dengan saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm) dan ketika itu saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm) langsung bertanya kepada Terdakwa "Anda Siapa?" kemudian Terdakwa menjawab "nggak..saya cuman lihat tanah di belakang", setelah itu Terdakwa bergegas menuju ke dalam mobil dan mengendarai mobil ke arah Samalantan;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di rumah saksi Florianus Temi adalah 1 (satu) unit laptop merk Toshiba berserta Charger, 1 (satu) buah tas rangsel warna putih corak coklat kehijau-hijauan, 1 (satu) buah Topi kopri warna hitam list kuning, 1 (satu) buah cap Kecamatan Lembah Bawang, dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk LOGITEC B100;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya, yaitu saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, momotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang siapa” tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki bernama Eko Purwanto Alias Eko Purnomo Bin Rukimin dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;



- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur "Barang siapa" disini adalah Terdakwa Eko Purwanto Alias Eko Purnomo Bin Rukimin;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan 'mengambil' adalah perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan 'barang' merupakan sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dari arah Singkawang menuju arah Bengkayang dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia KB 1792 EC, kemudian sekira pukul 09.00 WIB di sekitar jalan Raya Samalantan , Terdakwa belok ke arah kiri langsung masuk gang disekitar sekolah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm) keluar dari rumahnya, kemudian Terdakwa memundurkan mobil sambil menunggu saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm) tersebut pergi, setelah korban pergi Terdakwa memarkirkan mobil di tepi jalan dekat rumah saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm), kemudian Terdakwa keluar dari mobil berjalan menuju kearah belakang rumah dengan membawa besi linggis;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dan masuk kedalamnya, setelah berada di dalam rumah Terdakwa mengambil tas ransel di ruang tengah yang didalamnya ada sebuah Laptop, setelah itu Terdakwa berjalan ke salah satu kamar dan membuka lemari dan Terdakwa tidak menemukan apa-apa,



kemudian Terdakwa menemukan dompet tas diatas lemari yang berisi bedak rias;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa bejalan menuju ke ruang tengah dan pada saat itu Terdakwa mendengar suara motor, setelah itu Terdakwa mengambil topi dan keluar dari pintu belakang membawa linggis dan membuang Laptop yang ada didalam tas tersebut di belakang rumah dan memasukkan linggis tersebut ke dalam tas ransel;
- Bahwa pada saat berada di depan rumah tersbut Terdakwa berpapasan dengan saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm) dan ketika itu saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm) langsung bertanya kepada Terdakwa "Anda Siapa?" kemudian Terdakwa menjawab "nggak..saya cuman lihat tanah di belakang", setelah itu Terdakwa bergegas menuju ke dalam mobil dan mengendarai mobil ke arah Samalantan;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di rumah saksi Florianus Temi adalah 1 (satu) unit laptop merk Toshiba berserta Charger, 1 (satu) buah tas rangsel warna putih corak coklat kehijau-hijauan, 1 (satu) buah Topi kopri warna hitam list kuning, 1 (satu) buah cap Kecamatan Lembah Bawang, dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk LOGITEC B100;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya, yaitu saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba berserta Charger, 1 (satu) buah tas rangsel warna putih corak coklat kehijau-hijauan, 1 (satu) buah Topi kopri warna hitam list kuning, 1 (satu) buah cap Kecamatan Lembah Bawang, dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk LOGITEC B100 yang sebelumnya berada di ruang tengah rumah saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm) pulang ke rumahnya yang terletak di Dusun Nek Bare, Desa Babane, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim cermati, barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba berserta Charger, 1 (satu) buah tas rangsel warna putih corak coklat kehijau-hijauan, 1 (satu) buah Topi kopri warna hitam list kuning, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bek



cap Kecamatan Lembah Bawang, dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk LOGITEC B100 yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya menurut Majelis Hakim mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini akan dipertimbangkan apakah barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba berserta Charger, 1 (satu) buah tas rangsel warna putih corak coklat kehijau-hijauan, 1 (satu) buah Topi kopri warna hitam list kuning, 1 (satu) buah cap Kecamatan Lembah Bawang, dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk LOGITEC B100 tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba berserta Charger, 1 (satu) buah tas rangsel warna putih corak coklat kehijau-hijauan, 1 (satu) buah Topi kopri warna hitam list kuning, 1 (satu) buah cap Kecamatan Lembah Bawang, dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk LOGITEC B100 tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barang tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa ‘dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikannya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba berserta Charger, 1 (satu) buah tas rangsel warna putih corak coklat kehijau-hijauan, 1 (satu) buah Topi kopri warna hitam list kuning, 1 (satu) buah cap Kecamatan Lembah Bawang, dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk LOGITEC B100 tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm) dan Terdakwa mengambilnya pun seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5 Unsur "Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, momotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative, yaitu apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 100 KUHP, yang masuk sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini akan dipertimbangkan apakah Terdakwa mengambil 1 (satu) tas ransel yang berisi laptop tersebut dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, momotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dari arah Singkawang menuju arah Bengkayang dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia KB 1792 EC, kemudian sekira pukul 09.00 WIB di sekitar jalan Raya Samalantan , Terdakwa belok ke arah kiri langsung masuk gang disekitar sekolah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm) keluar dari rumahnya, kemudian Terdakwa memundurkan mobil sambil menunggu saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm) tersebut pergi, setelah korban pergi Terdakwa memarkirkan mobil di tepi jalan dekat rumah saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm), kemudian Terdakwa keluar dari mobil berjalan menuju kearah belakang rumah dengan membawa besi linggis;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bek



- Bahwa kemudian Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dan masuk kedalamnya, setelah berada di dalam rumah Terdakwa mengambil tas ransel di ruang tengah yang didalamnya ada sebuah Laptop, setelah itu Terdakwa berjalan ke salah satu kamar dan membuka lemari dan Terdakwa tidak menemukan apa-apa, kemudian Terdakwa menemukan dompet tas diatas lemari yang berisi bedak rias;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke ruang tengah dan pada saat itu Terdakwa mendengar suara motor, setelah itu Terdakwa mengambil topi dan keluar dari pintu belakang membawa linggis dan membuang Laptop yang ada didalam tas tersebut di belakang rumah dan memasukkan linggis tersebut ke dalam tas ransel;
- Bahwa pada saat berada di depan rumah tersebut Terdakwa berpapasan dengan saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm) dan ketika itu saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm) langsung bertanya kepada Terdakwa "Anda Siapa?" kemudian Terdakwa menjawab "nggak..saya cuman lihat tanah di belakang", setelah itu Terdakwa bergegas menuju ke dalam mobil dan mengendarai mobil ke arah Samalantan;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di rumah saksi Florianus Temi adalah 1 (satu) unit laptop merk Toshiba berserta Charger, 1 (satu) buah tas rangsel warna putih corak coklat kehijau-hijauan, 1 (satu) buah Topi kopri warna hitam list kuning, 1 (satu) buah cap Kecamatan Lembah Bawang, dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk LOGITEC B100;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya, yaitu saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa dalam proses mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba berserta Charger, 1 (satu) buah tas rangsel warna putih corak coklat kehijau-hijauan, 1 (satu) buah Topi kopri warna hitam list kuning, 1 (satu) buah cap Kecamatan Lembah Bawang, dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk LOGITEC B100 tersebut terlebih dahulu masuk ke dalam sebuah rumah, dan untuk masuk ke dalam rumah tersebut terlebih dahulu Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dengan memakai

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bek



linggis, kemudian setelah berhasil terbuka, Terdakwa memanjat masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa sebilah linggis yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel jendela rumah hingga terbuka tersebut bukanlah alat atau kunci untuk membuka jendela tersebut, dan oleh karena bukan kunci untuk membuka jendela tersebut, Terdakwa telah memaksa membuka jendela tersebut hingga bisa terbuka;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis besi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah tas ransel warna putih corka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat kehijauan, 1 (satu) buah topi Korpri warna hitam list kuning, 1 (satu) buah cap kecamatan lembah bawang dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merek Logitech B100 yang telah disita dari Saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Florianus Temi Anak W. Atuh (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Daihatsu Xenia KB 1792 EC dengan noka MHKV1BA1JCK)12867 dan Nosin MA1465810310524117, 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Xenia KB 1792 EC dengan noka MHKV1BA1JCK)12867 dan Nosin MA1465810310524117 warna putih susu beserta kunci kontak adalah kepunyaan saudara Dedi Mulia, S.H, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara Dedi Mulia, S.H;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah beberapa kali dipidana dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Purwanto Alias Eko Purnomo Bin Rukimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Purwanto Alias Eko Purnomo Bin Rukimin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bek



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis besi warna hitam ;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah tas ransel warna putih corak cokelat kehijauan, 1 (satu) buah topi Korpri warna hitam list kuning, 1 (satu) buah cap kecamatan lembah bawang dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merek Logitech B100 ;

Dikembalikan kepada saudara Dedi Mulia, S.H;

- 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Daihatsu Xenia KB 1792 EC dengan noka MHKV1BA1JCK)12867 dan Nosin MA1465810310524117, 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Xenia KB 1792 EC dengan noka MHKV1BA1JCK)12867 dan Nosin MA1465810310524117 warna putih susu beserta kunci kontak ;

Dikembalikan kepada saudara Dedi Mulia, S.H;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., Richard Oktorio Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)